



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 112 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
KECAMATAN IV JURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Painan Timur Painan;
- b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat batas Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Painan Timur Painan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 120);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN KECAMATAN IV JURAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta penetapan batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
11. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan posisi berada pada garis batas dan koordinat yang diperoleh dari pengukuran dilapangan.
12. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan posisi tidak berada pada garis batas dan koordinat yang diperoleh dari pengukuran dilapangan.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis

khatulistiwa.

15. Bujur Timur yang disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai agar memiliki aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Nagari Bunga Pasang Salido, Nagari Tambang, dan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai.
 - b. Sebelah Timur : Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas.
 - c. Sebelah Selatan : Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas.
 - d. Sebelah Barat : Nagari Painan Selatan Painan dan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai.
- (2) Batas Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:
 - a. batas sebelah utara antara Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Bunga

Pasang Salido Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

1. Dimulai dari Puncak Bukik Jambak yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2005-05.2020-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 35' 59.68''$ BT dan $1^{\circ} 20' 23.76''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Bunga Pasang Salido dengan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai dan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
2. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Punggungan Bukit jambak sampai pada Puncak Bukit Munti yang ditandai dengan TK 13.01.05.2005-05.2020-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 36' 22.63''$ BT dan $1^{\circ} 20' 30.78''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bunga Pasang Salido dengan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai;
3. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Munti Dan Bukit Padang Kabau sampai pada Puncak Bukit Padang Kabau yang ditandai dengan TK 13.01.05.2005-05.2020-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 36' 47.47''$ BT dan $1^{\circ} 20' 10.28''$ LS, merupakan batas antara Nagari Bunga Pasang Salido dengan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai; dan
4. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Padang Kabau Dan Puncak Bukit Lubuak Ayia Dingin Talang Manjala sampai pada Puncak Bukit Lubuak Ayia Dingin Talang Manjala yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2005-05.2020-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 37' 14.26''$ BT dan $1^{\circ} 19' 58.71''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Bunga Pasang Salido dengan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai dan Nagari

Tambang Kecamatan IV Jurai.

- b. batas sebelah utara antara Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
1. Dimulai dari Puncak Bukit Lubuak Ayia Dingin Talang Manjala yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2005-05.2020-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 37' 14.26''$ BT dan $1^{\circ} 19' 58.71''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Tambang dengan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai dan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai;
 2. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Sejajar dengan Batang Painan sampai pada Puncak Bukit Patai yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2020-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 37' 31.97''$ BT dan $1^{\circ} 19' 43.70''$ LS, merupakan batas antara Nagari Tambang dengan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai; dan
 3. Selanjutnya mengarah Timur Laut mengikuti Punggung Bukit Patai Sejajar dengan Batang Painan sampai pada Puncak Bukit di Atas Aliran Sungai Batang Painan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2008-05.2020-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 38' 28.98''$ BT dan $1^{\circ} 19' 6.81''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Tambang dengan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai dan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai.
- c. batas sebelah utara antara Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a:
1. Dimulai dari Puncak Bukit di Atas Aliran Sungai

Batang Painan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2008-05.2020-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 38' 28.98''$ BT dan $1^{\circ} 19' 6.81''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai dan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai;

2. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Punggungan Bukit Panta – Panta sampai pada Sungai Batang Salido yang ditandai dengan TK 13.01.05.2008-05.2020-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 38' 38.79''$ BT dan $1^{\circ} 19' 11.53''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;
3. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti dan naik ke Punggungan Bukit Panta - Panta sampai pada Puncak Bukit Panta-panta yang ditandai dengan TK 13.01.05.2008-05.2020-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 40' 0.55''$ BT dan $1^{\circ} 19' 20.25''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;
4. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Panta - Panta sampai pada Puncak Bukit Talang yang ditandai dengan TK 13.01.05.2008-05.2020-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 40' 22.69''$ BT dan $1^{\circ} 18' 40.19''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;
5. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti dan Menuruini Punggungan Bukit Talang sampai pada Anak Air Batang Jalamu yang ditandai dengan TK 13.01.05.2008-05.2020-004 dengan Koordinat $100^{\circ} 40' 41.84''$ BT dan $1^{\circ} 18' 26.46''$

LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai; dan

6. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Anak Air Batang Jalamu sampai pada Sungai Batang Jalamu Di Bawah Gunung Harun yang ditandai dengan TK 13.01.04.2006-05.2008-05.2009-05.2020-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 41' 19.38''$ BT dan $1^{\circ} 18' 6.98''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Koto Rawang, Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai dan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas.
- d. batas sebelah timur antara Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 1. Dimulai dari Puncak di Sebelah Bukit Mandar yang ditandai dengan TK 13.01.04.2001-04.2006-05.2020-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 36' 42.88''$ BT dan $1^{\circ} 22' 3.13''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari IV Koto Hilie dan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas;
 2. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Lubuk Air Dingin sampai pada Puncak Bukit Lubuk Air Dingin yang ditandai dengan TK 13.01.04.2006-05.2020-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 38' 5.79''$ BT dan $1^{\circ} 21' 7.29''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas;
 3. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti

Punggungan Bukit Sulah Gadang sampai pada Puncak Bukit Sulah Gadang yang ditandai dengan TK 13.01.04.2006-05.2020-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 38' 46.01''$ BT dan $1^{\circ} 20' 34.81''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas;

4. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Sulah Kecil sampai pada Puncak Bukit Sulah Kecil yang ditandai dengan TK 13.01.04.2006-05.2020-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 39' 23.28''$ BT dan $1^{\circ} 20' 17.15''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas;
5. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Anak Sungai Batang Jalamu sampai pada Sungai Batang Jalamu yang ditandai dengan TK 13.01.04.2006-05.2020-004 dengan Koordinat $100^{\circ} 40' 16.51''$ BT dan $1^{\circ} 20' 54.48''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas; dan
6. Selanjutnya mengarah Ke Utara mengikuti Sungai Batang Jalamu sampai pada Sungai Batang Jalamu Di Bawah Gunung Harun yang ditandai dengan TK 13.01.04.2006-05.2008-05.2009-05.2020-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 41' 19.38''$ BT dan $1^{\circ} 18' 6.98''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Salido Sari Bulan, Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai dan Nagari Teratak Tempatih IV Koto Mudiek Kecamatan Batang

Kapas.

- e. batas sebelah selatan antara Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 1. Dimulai dari Puncak Bukit Ransam Sula yang ditandai dengan TK 13.01.04.2001-05.2019-05.2020-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 35' 26.19''$ BT dan $1^{\circ} 21' 50.17''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai dan Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas;
 2. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Punggungan Bukit Ransam Sula sampai pada Puncak Bukit Mandar Kecil yang ditandai dengan TK 13.01.04.2001-05.2020-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 35' 59.68''$ BT dan $1^{\circ} 21' 49.09''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas;
 3. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Punggungan Bukit Mandar Kecil sampai pada Puncak Bukit Mandar yang ditandai dengan TK 13.01.04.2001-05.2020-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 36' 32.19''$ BT dan $1^{\circ} 22' 3.39''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas; dan
 4. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Punggungan Bukit Mandar sampai pada Puncak di Sebelah Bukit Mandar yang ditandai dengan TK 13.01.04.2001-04.2006-05.2020-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 36' 42.88''$ BT dan $1^{\circ} 22' 3.13''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari

Teratak Tempatih IV Koto Mudiek dan Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas.

- f. batas sebelah barat antara Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
1. Dimulai dari Simp Empat Sma Jalan Moh Hatta yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2019-05.2020-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 37.06''$ BT dan $1^{\circ} 21' 1.65''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai dan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
 2. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Median Jalan Hasanuddin sampai pada Pertigaan Jalan Durian Kabun yang ditandai dengan TK 13.01.05.2019-05.2020-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 41.63''$ BT dan $1^{\circ} 21' 8.90''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai;
 3. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Tepi Rumah sampai pada Halaman Rumah Sabrina yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2019-2020 001 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 41.95''$ BT dan $1^{\circ} 21' 9.04''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai;
 4. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Drainase sampai pada Tepi Sungai Batang Painan yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2019-2020 002 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 43.36''$ BT dan $1^{\circ} 21' 11.37''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV

Jurai;

5. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti rumput taman sampai pada Tepi Sungai Batang Painan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2019-05.2020-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 43.40''$ BT dan $1^{\circ} 21' 11.41''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai;
6. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Sungai Batang Painan sampai pada Tepi Sungai Dekat Rumah Ujang Darpan yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2019-2020 004 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 43.85''$ BT dan $1^{\circ} 21' 12.51''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai;
7. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Jalan Setapak sampai pada Pertigaan Jalan Padang Taranak yang ditandai dengan TK 13.01.05.2019-05.2020-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 44.22''$ BT dan $1^{\circ} 21' 12.94''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai;
8. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Jalan Padang Taranak sampai pada Pertigaan Jalan Rumah Sakit yang ditandai dengan TK 13.01.05.2019-05.2020-004 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 52.89''$ BT dan $1^{\circ} 21' 40.07''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai;
9. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Punggungan Bukit Lantiak sampai pada Dekat Tanah Milik Trisben Jamain yang ditandai

dengan PBU 13.01.05.2019-2020 003 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 53.48''$ BT dan $1^{\circ} 21' 40.39''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai;

10. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Punggungan Bukit Lantiak sampai pada Puncak Bukit Lantiak yang ditandai dengan TK 13.01.05.2019-05.2020-005 dengan Koordinat $100^{\circ} 35' 20.79''$ BT dan $1^{\circ} 21' 41.53''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai; dan
 11. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Punggungan Bukit Ransam Sula sampai pada Puncak Bukit Ransam Sula yang ditandai dengan TK 13.01.04.2001-05.2019-05.2020-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 35' 26.19''$ BT dan $1^{\circ} 21' 50.17''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai dan Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas.
- g. batas sebelah barat antara Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
1. Dimulai dari Simp Empat Sma Jalan Moh Hatta yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2019-05.2020-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 37.06''$ BT dan $1^{\circ} 21' 1.65''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai dan Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai;
 2. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Median Jalan Hasanuddin sampai pada Tugu

Ikan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2020-001 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 44.37''$ BT dan $1^{\circ} 20' 57.80''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;

3. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Median Jalan Moh Hatta sampai pada Depan Rumah Buk Refnita yang ditandai dengan PABU 13.01.05.2001-2020 004 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 44.43''$ BT dan $1^{\circ} 20' 57.70''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
4. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Median Jalan Hasanuddin sampai pada Depan Rumah Gadang Suku Malayu Dt, Rangkayo Basa yang ditandai dengan PABU 13.01.05.2001-2020 003 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 51.83''$ BT dan $1^{\circ} 20' 53.91''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
5. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Median Jalan Moh Hatta sampai pada Perempatan Jalan Dr. M. Hatta yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2020-002 dengan Koordinat $100^{\circ} 34' 53.48''$ BT dan $1^{\circ} 20' 52.70''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
6. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Median Jalan Moh Hatta sampai pada Depan Rumah Gadang Rajo Dt. Batuah yang ditandai dengan PABU 13.01.05.2001-2020 002 dengan Koordinat $100^{\circ} 35' 9.87''$ BT dan $1^{\circ} 20' 45.05''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;

7. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Median Jalan Moh Hatta sampai pada Pertigaan Jalan Tarok yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2020-003 dengan Koordinat $100^{\circ} 35' 12.95''$ BT dan $1^{\circ} 20' 43.42''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai;
8. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Jambak sampai pada Lereng Bukit Jambak yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2001-2020 001 dengan Koordinat $100^{\circ} 35' 13.35''$ BT dan $1^{\circ} 20' 43.12''$ LS, merupakan batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai; dan
9. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Jambak sampai pada Puncak Bukik Jambak yang ditandai dengan TK 13.01.05.2001-05.2005-05.2020-000 dengan Koordinat $100^{\circ} 35' 59.68''$ BT dan $1^{\circ} 20' 23.76''$ LS, merupakan simpul batas antara Nagari Painan Timur Painan dengan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai dan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai.

- (3) Batas Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.
- (4) Batas Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) TK yang telah terpasang merupakan petunjuk batas

antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.

- (2) Batas Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 24 November 2022
BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR


Diundangkan di Painan
pada tanggal 24 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

MAWARDI ROSKA
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022
NOMOR:112

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 112 TAHUN 2022
 TENTANG
 BATAS NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN
 KECAMATAN IV JURAI

PETA BATAS NAGARI PAINAN TIMUR PAINAN



BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR